



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 126/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA  
MAHASISWA (DPM KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA  
(BEM KM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) periode tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas dan tanggung jawab:
- Merencanakan kegiatan tahun 2025;
  - Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan berkoordinasi dengan unit terkait; dan
  - Membuat laporan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 126/UN57/KM.04.01/2025

TANGGAL : 8 JANUARI 2025

TENTANG PENGANGKATAN KETUA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-  
KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN  
MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Pengarah : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan  
Alumni  
Penanggungjawab : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan  
Kerjasama  
Ketua DPM KM : Muhammad Rifky Adi Prayitno  
Ketua BEM KM : Achmad Rizky Airlangga

Ketua UKM :

1. Bidang Penalaran
  - a. UKM Pers Mahasiswa : Fadillah Rizky Rahmawan
  - b. UKM Radio : Yukivy Yasmien Rindika
  - c. UKM Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa : Zanuba Azizah Rahmawati
2. Bidang Seni
  - a. UKM Bengkel Seni : Sapta Mutiara
  - b. UKM Paduan Suara : Haiva Nur Aziza
  - c. UKM Ilmu Al-Quran dan Seni Rebana : Aditya Indra Kusuma
3. Bidang Olahraga
  - a. UKM Olahraga dan Bela Diri : Tri Mayasari
  - b. UKM Mapala Sulfur : Hanan Adamas Ar Rasyid
4. Bidang Kesejahteraan
  - a. UKM Agama Islam : Aswin Prasetyo Nugroho
  - b. UKM Kristiani : Hiskia Marceliko
  - c. UKM Koperasi Mahasiswa : Aditya Dafainzaghi
  - d. UKM Kewirausahaan : Aldy Satriana Hidayat
  - e. UKM Kesejahteraan Mahasiswa : Brahmadha Alif Fayza Ramadhani
5. Bidang Pendidikan Dasar dan Pelatihan
  - a. UKM Resimen Mahasiswa : Siti Mutoharoh
  - b. UKM Pramuka : Widodo
  - c. UKM Korps PMI : Nureza Laily Osa

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 8 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR NIP. 196704301992031002 ✓